



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL ;
Tempat lahir : Gentuma / Gorontalo Utara ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Molonggota, Kec. Gentuma Raya,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Heldianto Mopangga Alias Oil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJUFRI BUNA, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abd. Wahab Limboto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lbo,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan supaya terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Ia terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober tahun 2018, yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat kedua saksi tersebut, saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua saksi terjatuh dari sepeda motor dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas penemuan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari saksi HALIMA Alias IMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan perantaraan Terdakwa, saksi Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan saksi Alri Brahim Alias Alin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan menanyakan mobil yang akan digunakan di PLTU dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN bahwa di Gentuma ada peredaran narkotika yang dijual dengan harga Rp 2.000.000/Gram. Pada malam harinya saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN datang bersama temannya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang kemudian terdakwa memperkenalkan dengan saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN di rumah saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN dan terdakwa mengatakan bahwa mereka ini akan membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin mengeluarkan 3 sachet narkotika jenis sabu kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN mencoba konsumsi narkotika tersebut sebagai tester.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa berkata datang saja di Gentuma, kemudian saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dengan mengatakan "barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu", saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN kemudian berkata kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU " berikan saja uangnya" dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN. Tidak lama kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN namun tidak membawa shabu dan kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya dan tidak lama kemudian datang saksi Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU, namun saat itu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU keberatan karena uang yang diberikan untuk pembelian 5 (lima) gram namun yang diserahkan hanya 4 (empat) sachet namun dijelaskan oleh saksi Alri Brahim Alias Alin bahwa salah satu sachet berisi 2 (dua) gram dan kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin menanyakan uangnya dan dijawab oleh saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bahwa uangnya sudah diserahkan kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso, dan setelah itu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan keduanya tertangkap oleh Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa la terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat kedua saksi tersebut, saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua saksi terjatuh dari sepeda motor dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU terlihat membuang sesuatu di sebelah

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan, untuk itu saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa atas penemuan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari saksi HALIMA Alias IMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan perantara Terdakwa, saksi Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan saksi Alri Brahim Alias Alin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan menanyakan mobil yang akan digunakan di PLTU dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN bahwa di Gentuma ada peredaran narkoba yang dijual dengan harga Rp 2.000.000/Gram. Pada malam harinya saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN datang bersama temannya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang kemudian terdakwa perkenalkan dengan saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN di rumah saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN dan terdakwa mengatakan bahwa mereka ini akan membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin mengeluarkan 3 sachet narkoba jenis sabu kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN mencoba konsumsi narkoba tersebut sebagai tester.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa berkata datang saja di Gentuma, kemudian saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dengan mengatakan “barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu”, saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN kemudian berkata kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU “ berikan saja uangnya” dan saksi IMRAN DIDIPU

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIMU kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN. Tidak lama kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN namun tidak membawa shabu dan kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya dan tidak lama kemudian datang saksi Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU, namun saat itu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU keberatan karena uang yang diberikan untuk pembelian 5 (lima) gram namun yang diserahkan hanya 4 (empat) sachet namun dijelaskan oleh saksi Alri Brahim Alias Alin bahwa salah satu sachet berisi 2 (dua) gram dan kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin menanyakan uangnya dan dijawab oleh saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bahwa uangnya sudah diserahkan kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso, dan setelah itu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN pulang ke Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan keduanya tertangkap oleh Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba., metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .---

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat kedua saksi tersebut, saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua saksi terjatuh dari sepeda motor dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas penemuan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi Delki Ismail dan saksi Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari saksi HALIMA Alias IMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan perantara Terdakwa, saksi Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan saksi Alri Brahim Alias Alin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan menanyakan mobil yang akan digunakan di PLTU dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN bahwa di Gentuma ada peredaran narkotika yang dijual dengan harga Rp

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000/Gram. Pada malam harinya saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN datang bersama temannya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN di rumah saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN dan terdakwa mengatakan bahwa mereka ini akan membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin mengeluarkan 3 sachet narkoba jenis sabu kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN mencoba konsumsi narkoba tersebut sebagai tester.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa berkata datang saja di Gentuma, kemudian saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dengan mengatakan "barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu", saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN kemudian berkata kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU "berikan saja uangnya" dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN. Tidak lama kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN namun tidak membawa shabu dan kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya dan tidak lama kemudian datang saksi Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU, namun saat itu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU keberatan karena uang yang diberikan untuk pembelian 5 (lima) gram namun yang diserahkan hanya 4 (empat) sachet namun dijelaskan oleh saksi Alri Brahim Alias Alin bahwa salah satu sachet berisi 2 (dua) gram dan kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin menanyakan uangnya dan dijawab oleh saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bahwa uangnya sudah diserahkan kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso, dan setelah itu saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN pulang ke Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan keduanya tertangkap oleh Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FRENGKY CHARLES RUNTULALO :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap sdr. Supratman Adjilahu alias Opon alias Bakso, sdri. Halima alias Ima, sdr. Alri Brahim alias Alin dan Terdakwa Heldianto Mopangga alias Oil;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap sdr. Supratman Adjilahu alias Opon alias Bakso di Polsek Atinggola pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 pukul 14.00 wita, dan penangkapan terhadap sdri. Halima masih dihari yang sama pada pukul 17.30 Wita di rumah orang tua sdri. Halima di Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara sedangkan penangkapan terhadap Alri Ibrahim alias Alin Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 pukul 19.30 di Polda Gorontalo dan Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 02.00 wita saksi dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Molonggota Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah satu unit handphone Nokia yang diserahkan oleh Sdra. Supratman Adjilahu alias Opon kepada Saksi, sedangkan untuk sdri. Halima alias Ima, sdra. Alri Brahim alias Alin dan Terdakwa tidak ada yang ditemukan;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Kec. Gentuma Raya ada transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi awal tersebut anggota tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo turun melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan. Dari hasil pemantauan tersebut kemudian tim opsnel Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap sdr. Imran Didipu dan sdr. Afrianto Saada dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu, kemudian tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan Imran Didipu dan Afrianto Saada jika 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara beli dari sdri. Halima dengan perantara Sdr. Alri Brahim alias Alin, Supratman Adjilahu alias Opon alias Bakso dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 23.00 wita Saksi dan tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo, yang sebelumnya berdasarkan keterangan, sdr. Imran Didipu alias Dimu dan sdr. Afrianto Saada alias Rian bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara beli dari sdri. Halima dengan perantara sdr. Alri Brahim alias Alin, sdr. Supratman Adjilahu dan Terdakwa di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara, kemudian Saksi dan rekan tim opsnel Dilersnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara, kemudian setelah sampai sekitar pukul 02.00 wita kami menghubungi Kapolsek Atinggola dan menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian Saksi dan rekan tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa Terdakwa di Polsek Atinggola selanjutnya membawa Terdakwa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa, namun berdasarkan pengembangan dari keterangan sdr. Imran Didipu dan sdr. Afrianto Saada, Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa berat 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan dari sdr. Imran Didipu dan sdr. Afrianto Saada beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa 5 (lima) gram sabu harganya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemilik uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah sdr. Imran Didipu alias Dimu;
- Bahwa Saat penangkapan dirumahnya sdri. Halima, Saksi tidak ikut turun ke rumah karena Saksi sedang menjaga sdr. Opon di dalam mobil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak diketahui oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPRATMAN ADJILAHU alias BAKSO alias OPON:

- Bahwa Saksi menyerahkan diri ke kantor Polisi Antara tanggal 16 Oktober 2018 atau tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri karena orang tua Saksi telah diancam oleh Anggota Opsnal Diterasnarkoba Polda Gorontalo, jika Saksi ditemukan oleh Opsnal Diterasnarkoba, tinggal mayat Saksi yang akan diantar kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Awal mulanya sdr. Afrianto Saada menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan jika akan datang ke Gentuma untuk bertemu sdr. Alin, lalu saksi mengatakan datang saja, ketika sudah sampai di Gentuma, saksi disuruh mengecek keberadaan sdr. Alin, setelah saksi cek sdr. Alin tidak ada, Saksi saat itu naik motor, lalu sdr. Imran Didipu menyuruh Saksi untuk menjemputnya menyusul sdr. Alin, setibanya di tempatnya sdr. Alin, sdr. Afrianto Saada sudah bersama-sama dengan sdr. Alin sedang berdiri di pinggir jalan, lalu sdr. Imran Didipu langsung mendekati sdr. Alin untuk mengambil barang, setelah barang diberikan lalu ditanyakan mana uang oleh sdr. Alin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang itu adalah narkoba jenis sabu karena sebelumnya sdr. Afrianto Saada pernah datang ke Gentuma tanpa sepengetahuan Saksi untuk mengundang saksi mengkonsumsi sabu-sabu namun Saksi menolak. Selang berapa hari kemudian sdr. Afrianto Saada menelepon Saksi untuk bertemu sdr. Alin dan Saksi iyaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sdr. Afrianto Saada dan sdr. Imran Didipu mencari sabu di Gentuma ;
- Bahwa Saksi tidak berani melapor karena yang akan kena imbasnya bukan hanya yang bersangkutan namun anak isteri mereka;
- Bahwa Pada waktu diundang oleh sdr. Afrianto Saada, untuk memakai sabu Saksi menolak memakai sabu ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi adalah pemakai;
- Bahwa Saat sdr. Afrianto Saada bertemu dengan sdr. Alin, ada penyerahan n 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimana Saksi melihatnya, karena diserahkan dihadapan Saksi, saat itu dipinggir jalan, kami saat itu ada berempat;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut benar adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh sdr. Alri Brahim alias Alin kepada sdr. Afrianto Saada alias Rian pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 23.30 Wita; \
- Bahwa yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu Sdr. Alin;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mereka langsung pulang, dan Saksi menyusul dengan motor pulang ke rumah;
- Bahwa Saat transaksi jual beli sabu, sdr. Alin terima uang dari siapa dari Saksi;
- Bahwa uang bisa ada sama Saksi karena Sdr. Afrianto Saada yang menyuruh sdr. Imran Didipu menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Alin;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari memberikan informasi mengenai jual beli narkoba kepada orang lain yang ingin membeli yaitu Saksi mendapatkan sabu;
- Bahwa Saksi memakai/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa selama itu tidak ada barang narkoba pada sdr. Alin, nanti setelah ada tante (Halima) baru ada barang pada sdr. Alin;
- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai Sopir mobil angkutan dengan rute Gorontalo-Manado;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal sdr. Imran Didipu alias Dimu dan Saksi mengenalnya baru pada tanggal 13 Oktober 2018 sedangkan sdr. Rian saksi sudah kenal sejak lama saat masih sama-sama menjadi warga binaan lapas Gorontalo.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sdr. Afrianto Saada berperan sebagai sebagai pemakai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak diketahui;

3. ALRI BRAHIM alias ALIN :

- Bahwa awalnya sdr. Opon alias Bakso memberitahu Saksi jika orang yang mau ambil sabu sudah ada, kemudian kami bertemu berempat ada Saksi, sdr. Opon alias Bakso, sdr. Afrianto Saada dan sdr. Imran Didipu;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi adalah sdr. Opon alias Bakso;
- Bahwa setelah terima uang, Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu serahkan kepada sdr. Imran Didipu;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut benar adalah narkoba jenis sabu yang telah Saksi serahkan kepada sdr. Imran Didipu pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 23.30 Wita;
- Bahwa Saksi menjual sabu baru 1 (satu) kali transaksi sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ibu Halima;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) sachet sabu kepada sdr. Imran Didipu harganya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi berikan kepada ibu Halima;
- Bahwa imbalannya Saksi dapat narkoba jenis Sabu dari ibu Halima secara gratis;
- Bahwa nanti sudah ada pembeli kemudian Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu kepada ibu Halima;
- Bahwa ibu Halima adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi memakai Sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi memakai sabu sejak tahun 2014, darimana Saksi mendapatkan Sabu tersebut dari Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi kenal ibu Halima sejak seminggu setelah bencana Tsunami Palu, ibu Halima datang ke Gorontalo dan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu pada ibu Halima Pukul 23.00 wita;
- Bahwa Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut di rumah orang tuanya ibu Halima;
- Bahwa ketika Saksi menerima uang hasil penjualan barang narkoba jenis sabu, pada malam itu juga Saksi serahkan uang kepada ibu Halima pada Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika ibu Halima punya sabu dari teman-teman pemakai;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi menyerahkan barang kepada sdr. Dimu dengan rumah orang tua Ibu Halima tempat Saksi mengambil barang sabu sekitar 200 (dua ratus) meter;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup ;

4. HALIMA alias IMA :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penemuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan sdr. Imran Didipu alias Dimu dan sdr. Afrianto Saada;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, Saksi hanya mengenal sdr. Alri Brahim alias Alin yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Alri Brahim alias Alin sejak Saksi datang dari palu Sulteng ke Gorontalo Saksi sudah seminggu berada di Gorontalo Saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun kekerabatan dengan Saksi Alri Brahim alias Alin;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Alri Brahimi alias Alin tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi dengan media telpon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan barang narkoba jenis sabu kepada sdr. Alri Brahimi alias Alin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari sdr. Alri Brahimi alias Alin ;
- Bahwa 4 (empat) sachet barang narkoba jenis sabu bukan dari Saksi;
- Bahwa sdr. Alri Brahimi alias Alin tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup ;

5. AFRIANTO SAADA alias RIAN ;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap Saksi dan sdr. Dimu atas temuan 4 sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan sdr. Imran Didipu alias Dimu;
- Bahwa kejadian tangkap tangan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 01.45 wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Imran Didipu alias Dimu baru satu bulan dan perkenalan Saksi sehubungan saksi pinjam uang dan sdr. Dimu adalah pegawai koperasi;
- Bahwa 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu Saksi peroleh dari sdr. Alri Brahimi alias Alin;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Alri Brahimi alias Alin pada tanggal 13 Oktober 2018 dan diperkenalkan pertama kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama sejak kami bersama-sama pernah menjadi warga binaan Lapas Gorontalo;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 jamnya Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa mengirimkan pesan mesenger dan menyampaikan bahwa kalau ada yang mau beli narkoba jenis sabu, di kampungnya ada dan persis sore hari saat sdr. Imran Didipu alias Dimu datang menagih uang pinjaman koperasi hal tersebut Saksi sampaikan dan kemudian direspon oleh sdr. Dimu dan mengajak Saksi malam harinya untuk pergi ke Gentuma. Dan kemudian Saksi dan sdr. Dimu menuju Gentuma dan setibanya di Gentuma saksi menemui Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh kami menuju pantai dan Terdakwa pergi menghubungi sdr. Alin dan balik lagi menemui kami, Terdakwa menanyakan mana uang namun Saksi jawab mana barangnya mau

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoba dahulu. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami dan tidak lama kemudian Terdakwa balik lagi dan mengatakan meminta kami berdua mengetes barang tersebut langsung di rumah sdr. Alin dan kemudian sdr. Dimu pamit pulang untuk mengambil uang, sambil menunggu sdr. Dimu balik, Saksi pindah ke rumah sdr. Opon kemudian sdr. Dimu balik lagi dan bertransaksi dengan sdr. Alin namun Saksi tidak ikut lagi;

- Bahwa satu minggu sebelum tertangkap, sdr. Dimu pernah bercerita dengan Saksi perihal usaha dan sdr. Dimu menyampaikan bahwa ada teman Saksi yang merekomendasikan untuk menghubungi Saksi untuk usaha jual narkoba dan Saksi jawab saat itu tunggu kabar saja dan setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi menginformasikan kepada sdr. Dimu dan direspon dan kemudian mengajak Saksi menuju Gentuma;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Dimu melakukan transaksi sebanyak dua kali, pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, saat pertama dipertemukan dengan Terdakwa dan kedua Senin tanggal 15 Oktober 2018 dipertemukan oleh sdr. Opon alias Bakso;
- Bahwa setelah bertransaksi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Saksi datang ke rumah sdr. Opon alias Bakso karena menunggu sdr. Dimu yang balik ke Gorontalo untuk ambil uang dan saat transaksi kedua kalinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sdr. Opon yang menjadi penghubung antara Saksi dan sdr. Dimu dengan sdr. Alin;
- Bahwa jenis sabu yang diperoleh saat transaksi jual beli sabu yang kedua kalinya 5 (lima) gram sabu yang terdiri dari 4 (empat) sachet dimana terdapat 1 (satu) sachet yang isinya 2 (dua) gram;
- Bahwa transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut diserahkan oleh sdr. Alin kepada sdr. Dimu pada tanggal 15 Oktober 2018 jam 23.30 wita di Desa Basalae Kec. Gentuma Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa peran Terdakwa adalah perantara antara Saksi, sdr. Dimu dengan sdr. Alin;
- Bahwa harga dari 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah Imran Didipu alias Dimu;
- Bahwa pemilik Narkoba jenis sabu yang kami dapatkan dari sdr. Alin yang Saksi ketahui bosnya adalah seorang perempuan yang dipanggil tante, dimana saat pertama kali bertransaksi sdr. Alin menghubungi seorang perempuan dan meminta barangnya ditambah karena ada pembeli dan

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara yang berkomunikasi dengan sdr. Alin adalah suara perempuan dengan aksan bicara Sulawesi Tengah ;

- Bahwa saat datang menemui sdr. Alin, sdr. Alin saat itu tidak memiliki sabu melainkan sdr. Alin masih keluar rumah dan kurang lebih 3 menit balik lagi dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba jenis sabu , yang saksi ketahui sdr. Alin menjual setiap 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal, empat sachet plastik berisi butiran kristal benar merupakan sabu yang diserahkan oleh sdr. Alin kepada sdr. Dimu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 jam 23.30 wita di Desa Basalae Kec. Gentuma Kab. Gorontalo Utara dan satu unit sepeda motor yamaha Aerox adalah sepeda motor yang Saksi kendaraai saat berboncengan dengan sdr. Dimu;
- Bahwa Empat sachet plastik berisi butiran kristal sabu yang sebelumnya berada digenggaman sdr. Dimu terletak berjarak 1 (satu) meter dari tempat motor berhenti dan petugas langsung menemukan lipatan kertas dipinggir jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak diketahui oleh Terdakwa;

6. IMRAN DIDIPU alias DIMU, Umur 38 tahun :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap Saksi dan sdr. Afrianto Saada atas kepemilikan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tangkap tangan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 jam 01.45 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara tepatnya di jalan Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara pukul 01.45 wita;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastic yang berisi narkoba jenis sabu yang saksi pegang dan terjatuh dipinggir jalan yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat kendaraan berhenti;
- Bahwa Setelah petugas menghentikan kendaraan sepeda motor kami, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi dan sdr. Afrianto Saada "mana barang" kemudian Saksi menjawab Saksi sudah membuangnya. Kemudian petugas menemukan bungkus kertas dipinggir jalan dan petugas meminta Saksi dan sdr. Afrianto Saada untuk membuka bungkus kertas yang saksi buang tersebut. setelah dibuka bungkus kertas terdapat 4 (empat) sachet

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi memegang 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba dan sdr. Afrianto Saada memegang 2 (dua) sachet narkoba kemudian memperlihatkan kepada petugas;

- Bahwa 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu Saksi peroleh dari sdr. Alri Brahim alias Alin;
- Bahwa caranya Saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menyampaikan akan datang ke Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menjawab datang saja, setelah sampai di Gentuma Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan Saksi sudah di Gentuma kemudian Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan mana barang kemudian Terdakwa menjawab "tunggu baru mau ambil" kemudian Saksi menjawab ada barang ada uang, lalu Saksi pergi keluar menemui sdr. Afrianto Saada, tidak lama kemudian sdr. Opon datang dan sdr. Afrianto Saada memerintahkan Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Opon untuk membeli sabu, setelah Saksi serahkan uang tersebut sdr. Opon pergi dan kembali tidak membawa Narkoba jenis sabu dan terlihat sdr. Opon sementara bercerita ditelpon, tidak lama kemudian sdr. Alin datang dan menyerahkan 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dan sdr. Alin menanyakan uangnya kemudian sdr. Afrianto Saada menjawab sudah dikasih sama sdr. Opon, kemudian sdr. Opon menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Alin;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah diperkenalkan oleh sdr. Afrianto Saada pada tanggal 13 Oktober 2018, pada saat Saksi belanja narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik. Kemudian Saksi meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Opon pada saat Saksi dan Afrianto Saada pergi belanja sabu di Gentuma pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Afrianto Saada sudah dua kali membeli Narkoba jenis sabu di Gentuma, pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 saksi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Alin dengan perantara Terdakwa, dan kedua Senin tanggal 15 Oktober 2018 Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Alin dengan perantara sdr. Opon dan Terdakwa dan sdr. Alin;
- Bahwa 5 (lima) gram sabu yang terdiri dari 4 (empat) sachet dimana terdapat 1 (satu) sachet yang isinya 2 (dua) gram;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal sabu diserahkan oleh sdr. Alin kepada Saksi pada tanggal 15 Oktober 2018 jam 23.30 wita di Desa Basalae Kec. Gentuma Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa peran Terdakwa adalah perantara antara Saksi, sdr. Afrianto Saada dengan sdr. Alin;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu yang kami dapatkan dari sdr. Alin yang Saksi ketahui bosnya adalah seorang perempuan yang dipanggil tante, dimana saat pertama kali bertransaksi sdr. Alin menghubungi seorang perempuan dan meminta barangnya ditambah karena ada pembeli dan terdengar suara yang berkomunikasi dengan sdr. Alin adalah suara perempuan dengan aksen bicara Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saat datang menemui sdr. Alin, sdr. Alin saat itu tidak memiliki sabu melainkan sdr. Alin masih keluar rumah dan kurang lebih 3 menit balik lagi dengan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal, empat sachet plastik berisi butiran kristal benar merupakan sabu yang diserahkan oleh sdr. Alin kepada Saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 jam 23.30 wita di Desa Basalae Kec. Gentuma Kab. Gorontalo Utara dan uang tersebut merupakan sisa uang belanja narkotika jenis sabu;
- Bahwa empat sachet plastik berisi butiran kristal sabu yang sebelumnya berada digenggaman Saksi terletak berjarak 1 (satu) meter dari tempat motor berhenti ketika dihentikan oleh Petugas ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan penemuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam penguasaan sdr. Imran Didipu alias Dimu dan sdr. Afrianto Saada;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal sdr. Afrianto Saada alias Rian, Terdakwa kenal dengan sdr. Imran Didipu alias Dimu belum lama yakni pada tanggal 13 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Afrianto Saada alias Rian sejak sama-sama menjadi warga binaan lapas Gorontalo, kami sama-sama sebagai pemakai barang narkotika;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna barang narkoba sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr. Afrianto Saada alias Rian awalnya hanya mengajak untuk memakai barang narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengajak sdr. Afrianto Saada untuk menggunakan barang narkoba pada tanggal 13 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajak sdr. Afrianto Saada alias Rian namun sdr. Rian ternyata datang bersama dengan sdr. Imran Didipu alias Dimu, dan kami memakai barang tersebut bertiga bersama dengan sdr. Alin dirumahnya sdr. Alin;
- Bahwa Barang narkoba yang Terdakwa pakai dirumahnya sdr. Alin tersebut Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dirumahnya sdr. Alin hanya pada malam itu tanggal 13 Oktober 2018;
- Bahwa selain di rumahnya sdr. Alin, Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita oleh Polisi dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajak sdr. Afrianto Saada ke rumahnya sdr. Alin hanya untuk memakai barang bukan membeli barang;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang terdakwa pakai dirumahnya sdr. Alin tersebut Milik sdr. Alin;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa pernah tanyakan kepada sdr. Alin, didapat darimana sabu tersebut dan katanya dari bosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ;
- Bahwa berawal ketika pengembangan dari tertangkapnya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN oleh Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik;
- Bahwa saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan keduanya mengakui bahwa barang berupa 4 sachet plastik sabu tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari saksi HALIMA Alias

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMA dengan perantaraan Terdakwa Heldianto, saksi Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan saksi Alri Brahim Alias Alin seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan menanyakan mobil yang akan digunakan di PLTU dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN bahwa di Gentuma ada peredaran narkoba yang dijual dengan harga Rp 2.000.000/Gram.

- Bahwa pada malam harinya saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN datang bersama temannya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN di rumah saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN dan terdakwa mengatakan bahwa mereka ini akan membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin mengeluarkan 3 sachet narkoba jenis sabu kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN mencoba konsumsi narkoba tersebut sebagai tester.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa berkata datang saja di Gentuma, kemudian saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dengan mengatakan "barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu", saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN kemudian berkata kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU "berikan saja uangnya" dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN namun tidak membawa shabu dan kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya dan tidak lama kemudian datang saksi Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU ;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL yang diketahui memiliki identitas yang

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan para Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak ” mempunyai arti “ tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang bahwa berawal ketika pengembangan dari tertangkapnya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN oleh Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo terkait kepemilikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet palstik;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan keduanya mengakui bahwa barang berupa 4 sachet palstik sabu tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari saksi HALIMA Alias IMA dengan perantaraan Terdakwa Heldianto, saksi Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan saksi Alri Brahim Alias Alin seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan menanyakan mobil yang akan digunakan di PLTU dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN bahwa di Gentuma ada peredaran narkoba yang dijual dengan harga Rp 2.000.000/Gram.

Menimbang bahwa pada malam harinya saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN datang bersama temannya saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang kemudian terdakwa perkenalkan dengan saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN di rumah saksi ALRI BRAHIM ALIAS ALIN dan terdakwa mengatakan bahwa mereka ini akan membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi Alri Brahim Alias Alin mengeluarkan 3 sachet narkoba jenis sabu kepada saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN mencoba konsumsi narkoba tersebut sebagai tester.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa berkata datang saja di Gentuma, kemudian saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU bersama dengan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN dengan mengatakan "barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu", saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN kemudian berkata kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU "berikan saja uangnya" dan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN.

Menimbang bahwa tidak lama kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan saksi AFRIANTO SAADA Alias RIAN namun tidak membawa shabu dan kemudian saksi Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggamnya dan tidak lama kemudian datang saksi Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada saksi IMRAN DIDIPU Alias DIMU ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL, pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), bersama dengan Supratman dan Alri turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara penjual yaitu Halima dan pembelinya yaitu Imran Didipu dan Afrianto Saada ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka majelis berkesimpulan unsur turut serta menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dewi A. Monoarfa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH, MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dewi A. Monoarfa, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)